



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**

TAHUN 2023



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG



UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Kode Etik Tenaga Kependidikan ini terselesaikan dengan baik.

Kode etik tenaga kependidikan ini disusun sebagai pedoman perilaku dan tindakan semua tenaga kependidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan kegiatan lainnya baik di dalam maupun di luar kampus.

Semoga dengan adanya buku Kode Etik Tenaga Kependidikan ini segala kegiatan, tugas dan kewajiban seluruh tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan buku Kode Etik Tenaga Kependidikan yang akan datang.

Tulungagung, Agustus 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR.....	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
BAB III RUANG LINGKUP.....	4
BAB IV BENTUK ETIKA.....	5
BAB V PELANGGARAN KODE ETIK	9
BAB VI PENUTUP.....	10



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 532 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan nama baik Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran, diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

- Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berlaku mutlak bagi seluruh tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Agustus 2023



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

[Handwritten signature]
MAY TUKHIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Universitas adalah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Rektor adalah Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung baik PNS maupun bukan PNS yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi;
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari
5. Komite Etik adalah tim yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Universitas dalam bentuk rekomendasi, saran, dan usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk lisan, tulisan,

atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kode Etik adalah untuk memberikan pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam berfikir, bertindak, bersikap, dan berperilaku dalam melaksanakan tugas baik di universitas maupun di luar universitas.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. Terciptanya budaya kerja dan suasana yang kondusif selaras dengan visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
3. Terselenggaranya proses Tridharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang religius, bertanggungjawab dan berdedikasi tinggi.
4. Terciptanya administrasi dan manajemen yang transparan, bersih dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

1. Seluruh Tenaga Kependidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik
2. Kode Etik meliputi:
 - a. Kode Etik dalam beragama;
 - b. Kode Etik dalam bernegara;
 - c. Kode Etik dalam bermasyarakat;
 - d. Kode Etik dalam berorganisasi;
 - e. Kode Etik terhadap sivitas akademika dan teman sejawat;
 - f. Kode Etik terhadap diri sendiri.

BAB IV

BENTUK ETIKA

Kode Etik dalam beragama meliputi:

1. Taat beribadah berdasarkan ajaran Quran dan Hadist;
2. Mengamalkan nilai-nilai keislaman secara utuh dan benar;
3. Menghormati lambang-lambang dan simbol keagamaan;
4. Menjaga kerukunan umat beragama.

Kode Etik dalam bernegara meliputi:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbok Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memegang teguh rahasia negara;
8. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
9. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
10. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik dan sesuai peruntukkan;

11. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

1. Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
5. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
6. Membudayakan tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
7. Menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
8. Tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memegang teguh standar operasional prosedur;
4. Memberikan pelayanan prima;
5. Mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan;

6. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan;
7. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
8. Tidak memalsukan data dan informasi kedinasan;
9. Bersedia menerima tugas baru dengan penuh tanggungjawab;
10. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif;
11. Tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan/atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi universitas.

Kode Etik terhadap sivitas akademika dan teman sejawat meliputi:

1. Menjunjung tinggi Universitas dan seluruh warga Universitas;
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai karya Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan.

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, keislaman, dan keihsaan
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
4. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani,
5. Selalu menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga
6. Berpenampilan rapi dan sopan.

BAB V

PELANGGARAN KODE ETIK

Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik diproses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.